

Memetakan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Grobogan: Analisis Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan, dan Tren Pajak Daerah

Muhammad Jazuli^{1*}, Fadilatul Hilmiyah², Fath Sania Salmaa Puteri³, Apple Louisa Liu⁴

¹Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Indonesia

²⁻⁴ Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

*Penulis Korespondensi: m.jazuli@gmail.com

Abstract. *Regional autonomy provides opportunities and challenges for local governments to manage and explore sources of Local Own-Source Revenue (PAD). Grobogan Regency still faces fiscal challenges because its dependence on transfer funds remains significant, while the capacity of its own revenue needs to be increased. This study aims to map the potential and performance of local taxes in Grobogan Regency in the context of fiscal decentralization and efforts to strengthen regional financial independence. The research uses a quantitative descriptive approach based on secondary data for the 2019–2024 period obtained from the Ministry of Finance. The analysis focuses on tax effectiveness, contribution, growth, and revenue projection. The results show that local tax performance is strong, with an average effectiveness rate of 119.99%. The Specific Goods and Services Tax is the largest contributor, reaching 44%, followed by PBB-P2 and BPHTB. The average growth of local tax revenue is 15.68%, although growth varies considerably across tax types, particularly the Non-Metal and Rock Mineral Tax, which reaches 786.63%. Revenue projections indicate an increase to IDR 277.20 billion by 2029. These findings highlight strong fiscal potential in Grobogan Regency but underline the need for tax diversification, digitalized administration, and taxpayer compliance to support sustainable fiscal growth.*

Keywords: *Fiscal Decentralization; Grobogan Regency; Local Taxes; Regional Autonomy; Tax Diversification.*

Abstrak. Otonomi daerah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Grobogan masih menghadapi tantangan fiskal karena ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup besar, sementara kapasitas pendapatan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan memetakan potensi dan kinerja pajak daerah di Kabupaten Grobogan dalam konteks desentralisasi fiskal dan upaya memperkuat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan data sekunder periode 2019–2024 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan. Analisis difokuskan pada efektivitas pajak, kontribusi, pertumbuhan, dan proyeksi penerimaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pajak daerah tergolong kuat, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 119,99%. Pajak Barang dan Jasa Tertentu menjadi kontributor terbesar, yaitu sebesar 44%, diikuti oleh PBB-P2 dan BPHTB. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah mencapai 15,68%, meskipun pertumbuhan antarjenis pajak menunjukkan variasi yang cukup tinggi, terutama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mencapai 786,63%. Proyeksi penerimaan menunjukkan peningkatan hingga Rp277,20 miliar pada tahun 2029. Temuan ini menunjukkan adanya potensi fiskal yang kuat di Kabupaten Grobogan, tetapi juga menegaskan perlunya diversifikasi pajak, digitalisasi administrasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mendukung pertumbuhan fiskal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal; Kabupaten Grobogan; Otonomi Daerah; Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Desentralisasi fiskal menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Melalui penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya keuangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi masyarakatnya, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya publik secara lebih efisien dan responsif (Oates, 1972). Dengan diberlakukannya kewenangan yang lebih

besar bagi pemerintah daerah melalui mekanisme pengalihan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan alokasi dana, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan lokal. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lewat alokasi anggaran untuk barang publik lokal yang lebih tepat sasaran (Galela, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), otonomi fiskal tidak hanya bermakna desentralisasi administratif, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk menggali potensi ekonomi lokal melalui pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, desentralisasi fiskal berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pembagian kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah (Kementerian Keuangan, 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang memiliki karakteristik *self-generated revenue*, karena sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah melalui mekanisme peraturan daerah dan kebijakan fiskal lokal. Peningkatan PAD berarti peningkatan *fiscal space* yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menyusun kebijakan pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakatnya (Mahmudi, 2019). Menurut Irmawati et al. (2024), optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kemampuan fiskal dan mempercepat kemandirian daerah otonom.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Grobogan sebagai salah satu entitas pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi fiskalnya melalui peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah. Pajak daerah berperan sebagai sumber pembiayaan yang bersifat mandiri, memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas kelembagaan tanpa ketergantungan berlebihan terhadap transfer pusat (Badrudin, 2012). Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memobilisasi pajak daerah menjadi cerminan kemandirian fiskal dan efektivitas pelaksanaan desentralisasi di tingkat lokal. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang dikelola secara efektif dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengalokasian anggaran publik yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat (Galela, 2011).

Namun demikian, efektivitas tersebut bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola pendapatannya sendiri, termasuk strategi optimalisasi pajak daerah (Irmawati et al., 2024).

Tabel 1. Analisis Deskriptif Kinerja Pajak Daerah 2019-2024.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2019	Rp 69.450.000.000	Rp 95.732.253.435	138%
2020	Rp 79.967.500.000	Rp 96.135.385.765	120%
2021	Rp 97.075.000.000	Rp 101.757.417.253	105%
2022	Rp 116.010.000.000	Rp 140.153.778.330	121%
2023	Rp 129.830.000.000	Rp 165.305.489.253	127%
2024	Rp 168.510.000.000	Rp 183.530.687.212	109%

Sumber: Kementerian Keuangan Diolah (2025).

Dari data tersebut, terlihat bahwa realisasi pajak daerah Grobogan menunjukkan pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir, dengan capaian realisasi terhadap anggaran berada di atas 100% setiap tahun. Namun, persentase capaian mengalami fluktuasi: tertinggi pada 2019 (138%) kemudian sempat menurun tahun 2021 (105%) lalu meningkat kembali. Tren tersebut menunjukkan bahwa meskipun target anggaran terus meningkat, realisasi juga naik namun tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan capaian tetap ada. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi sistematis dan berbasis data dalam memetakan potensi pajak daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, memperkuat basis pajak, serta menjaga tren pertumbuhan PAD yang berkelanjutan di Kabupaten Grobogan. Upaya ini juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah dan meningkatkan *fiscal accountability* di tingkat lokal (Kementerian Keuangan, 2023).

Penelitian oleh Khasanah (2023) di Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah tergolong sangat baik dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Demikian pula, Sabijono (2022) dalam penelitiannya di Kota Manado menemukan bahwa peningkatan efektivitas pajak daerah berkorelasi positif dengan pertumbuhan PAD, meskipun belum optimal dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Kendati demikian, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada pengukuran efektivitas pemungutan dan kontribusi terhadap PAD sebagai indikator utama keberhasilan fiskal daerah (Khasanah, 2023; Sabijono, 2022), dan berfokus pada daerah lain seperti Provinsi Jakarta dan Kota Bogor (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020; Lovianna & Rahmi, 2022). Untuk itu, penelitian ini menawarkan beberapa keterbaruan. Pertama, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya mengukur efektivitas dan kontribusi, tetapi juga laju pertumbuhan (*growth rate*) dan proyeksi pajak daerah. Kedua, penelitian secara fokus mengambil lokus Kabupaten Grobogan dengan menggunakan data terbaru dari tahun 2019 hingga 2024, sehingga memberikan kontribusi empiris yang relevan dengan kondisi lokal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemungutan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Grobogan selama periode 2019–2024. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis proyeksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Grobogan untuk horizon pendek-menengah serta merumuskan rekomendasi strategi optimalisasi pajak daerah. Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menyusun kebijakan strategis guna meningkatkan kemandirian fiskal. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur tentang pengelolaan pajak daerah di Indonesia melalui pendekatan analisis yang komprehensif—mencakup efektivitas, kontribusi, pertumbuhan, dan tren proyeksi—dengan menggunakan data mutakhir.

Desentralisasi fiskal merupakan pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Secara teoritis, konsep ini merujuk pada pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah sub-nasional atau pemerintah daerah (Tiebout, 1961). Landasan hukum desentralisasi fiskal di Indonesia telah dimulai sejak era reformasi yang ditandai dari lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Seiring berjalannya waktu, konsep desentralisasi semakin berevolusi, ditandai oleh kerangka regulasi yang terus berkembang, seperti UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Tujuan fundamental dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Tiebout, 1961). Asumsinya, pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi mengenai preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal (Lockwood, 2005). Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran (*preference-matching*) dibandingkan dengan model sentralistik (Martinez et al., 2017).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai. Kemandirian fiskal diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya melalui sumber-sumber pendapatan yang digali dari potensinya sendiri, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Putra et al., 2024). Secara kuantitatif, rasio kemandirian diukur menggunakan rasio antara realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah atau terhadap total dana transfer dari pusat (Oki et al., 2020). Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut, yang mencerminkan derajat otonomi yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih besar untuk mendanai pembangunan lokal secara berkelanjutan.

Pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan di wilayahnya, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum

(Wulandari & Iryanie, 2018). Sama seperti pajak pusat, pajak daerah memiliki dua fungsi yaitu, fungsi *budgeter* selaku sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah, serta fungsi *regulerend* selaku instrumen pemenuh tujuan kebijakan publik daerah (Budiati, 2014). Selain itu, pajak daerah juga dapat meningkatkan investasi daerah (Hariandja, 2020). Sejatinya, prinsip pajak daerah terdiri dari empat asas yaitu, adil (*equality*) dalam pengenaannya, jelas (*certainty*) atas kepastian ketentuan pajak (tarif, objek, waktu pemungutan), prosedur mudah (*convenience*) dalam pemungutan dan pembayaran pajak, dan memiliki biaya pemungutan seminimal (*efficiency*) mungkin dibanding dengan penerimaan yang diperoleh (Adam, 2016).

Menurut UU HKPD, jenis pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh provinsi berupa kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara itu, pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota terdiri dari pajak layanan hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan opsen. Lebih lanjut, mekanisme pemungutan pajak daerah harus diatur oleh Peraturan Daerah (perda) berdasarkan jenis dan ketentuan yang telah sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan pajak daerah, digunakan serangkaian alat analisis yang telah mapan dalam literatur keuangan publik dan administrasi negara. Kerangka analisis ini memberikan ukuran yang objektif dan terstandarisasi untuk menilai berbagai dimensi kinerja fiskal. Berikut tinjauan analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efektivitas dihitung melalui rasio antara realisasi penerimaan dan target penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pajak daerah, tujuan tersebut berkaitan dengan pemenuhan target penerimaan. Rasio efektivitas di atas 100% menunjukkan bahwa kinerja penerimaan tergolong sangat efektif karena realisasi penerimaan mampu melampaui target yang telah dianggarkan (Mahmudi, 2016).

Analisis kontribusi digunakan untuk mengidentifikasi struktur penerimaan pajak daerah dengan cara mengukur proporsi atau sumbangan setiap jenis pajak terhadap total penerimaan pajak daerah atau total Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2004). Analisis ini penting dilakukan untuk mengetahui jenis pajak yang menjadi sumber utama atau tulang punggung fiskal daerah serta jenis pajak yang kontribusinya masih relatif kecil atau marginal (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020). Melalui analisis kontribusi, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas kebijakan dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak secara lebih tepat.

Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengukur laju perubahan penerimaan pajak dari tahun ke tahun atau year-on-year (Halim, 2004). Analisis ini bersifat dinamis karena mampu memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan volatilitas sumber-sumber pendapatan daerah. Pertumbuhan penerimaan pajak yang positif dan stabil menunjukkan bahwa basis pajak daerah berada dalam kondisi sehat dan terus berkembang. Sebaliknya, pertumbuhan yang negatif atau sangat fluktuatif dapat mengindikasikan adanya masalah struktural, ketidakstabilan penerimaan, atau potensi pajak yang belum dikelola secara optimal (Liana et al., 2024).

Analisis Tipologi Klassen merupakan alat analisis ekonomi regional yang dapat diadaptasi dalam analisis fiskal daerah. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan setiap jenis pajak ke dalam matriks empat kuadran berdasarkan dua dimensi, yaitu tingkat pertumbuhan relatif dan tingkat kontribusi relatif terhadap rata-rata keseluruhan pajak daerah (Ichwanudin & Setyadi, 2019). Melalui klasifikasi ini, setiap jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam kategori unggulan, potensial, berkembang, dan tertinggal. Hasil pengelompokan tersebut dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis pajak.

Analisis proyeksi tren digunakan untuk meramalkan penerimaan pajak daerah pada masa mendatang berdasarkan data historis. Metode statistik yang dapat digunakan dalam analisis ini antara lain analisis tren atau Trend Least Square Method (Makridakis et al., 2008). Proyeksi penerimaan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan anggaran dan menetapkan target penerimaan yang lebih realistis untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan adanya analisis proyeksi tren, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih prediktif, terukur, dan akurat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis data numerik untuk mengukur kinerja, pertumbuhan, dan proyeksi penerimaan pajak daerah. Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik kinerja keuangan daerah Kabupaten Grobogan dalam periode waktu tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada dan kemudian menggunakan deskripsi tersebut sebagai dasar untuk merumuskan proyeksi dan rekomendasi kebijakan yang relevan (Sugiyono, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB). Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dalam bentuk *time series*. Periode data yang dianalisis mencakup rentang waktu enam tahun dari tahun 2019 hingga 2024. Lebih lanjut, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

Analisis Efektivitas

Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (Halim, 2004). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \dots\dots\dots(i)$$

Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan atau sumbangan setiap jenis pajak terhadap total penerimaan pajak daerah (Halim, 2004). Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Jumlah Penerimaan Pajak}} \dots\dots\dots(ii)$$

Analisis Pertumbuhan

Analisis ini mengukur laju perubahan penerimaan pajak dari satu periode ke periode berikutnya untuk melihat tren dan dinamika penerimaan (Halim, 2004). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Pertumbuhan (\%)} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}_t - \text{Penerimaan Pajak}_{t-1}}{\text{Penerimaan Pajak}_{t-1}} \dots\dots\dots(iii)$$

Analisis Tipologi Klassen

Metode ini digunakan untuk memetakan posisi strategis setiap jenis pajak berdasarkan dua indikator: laju pertumbuhan rata-rata dan kontribusi rata-rata (Ichwanudin & Setyadi,

2019). Setiap jenis pajak (i) dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan pajak daerah. Laju pertumbuhan rata-rata jenis pajak i dinotasikan sebagai g_i dan kontribusi rata-rata sebagai s_i . Sementara itu, laju pertumbuhan rata-rata total pajak daerah dinotasikan sebagai g dan kontribusi rata-rata sebagai s . Klasifikasi dilakukan ke dalam empat kuadran sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Tipologi Klassen.

Kontribusi	Pertumbuhan	
	$g_i < g$	$g_i > g$
$s_i < s$	Kuadran IV (Relatif Tertinggal)	Kuadran III (Potensial)
$s_i > s$	Kuadran II (Tertekan)	Kuadran I (Unggul)

Sumber: Diolah Penulis (2025).

Analisis Proyeksi Tren

Analisis ini digunakan untuk memproyeksikan (*forecasting*) penerimaan pajak di masa mendatang melalui data historis sebelumnya (Makridakis, 2008). Analisis tren menggunakan metode *forecasting linear least square* dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_i + \varepsilon \dots\dots\dots(iv)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi analisis kinerja pajak daerah Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan data realisasi pajak daerah dari tahun 2019 hingga 2024. Analisis yang digunakan mencakup analisis efektivitas, analisis kontribusi, analisis tingkat pertumbuhan, dan proyeksi dalam lima tahun mendatang.

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan nilai yang dianggarkan. Berikut adalah tabel analisis efektivitas penerimaan pajak Kabupaten Grobogan dari tahun 2019 hingga 2024.

Tabel 3. Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Grobogan Periode 2019-2024.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Barang Jasa Tertentu	125,04%	93,66%	95,52%	129,59%	115,65%	107,11%
Jasa Perhotelan	169,05%	72,15%	120,98%	183,20%	95,95%	104,71%
Makanan dan/atau Minuman	235,20%	87,63%	101,82%	171,20%	169,15%	120,05%
Jasa Kesenian dan Hiburan	462,27%	52,78%	32,69%	153,49%	194,67%	136,14%
Jasa Tenaga Listrik	116,95%	94,23%	94,51%	123,61%	108,75%	104,10%
Jasa Parkir	193,58%	217,17%	125,39%	149,32%	105,08%	174,47%
Pajak Reklame	261,08%	239,48%	138,01%	115,71%	81,30%	103,06%
Pajak Air Tanah	379,96%	111,96%	106,11%	129,70%	108,39%	100,57%
Pajak Sarang Burung Walet	182,62%	177,89%	215,74%	159,07%	78,22%	91,66%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	395,80%	242,78%	4,15%	61,48%	129,36%	100,52%

Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan	120,82%	117,87%	126,76%	116,07%	119,59%	107,17%
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	233,24%	253,37%	129,94%	156,12%	183,67%	121,37%
Pajak Daerah	137,84%	120,22%	104,82%	120,81%	127,32%	108,91%

Sumber: Kementerian Keuangan, Diolah (2025).

Berdasarkan hasil analisis (Tabel 1), efektivitas rata-rata pendapatan pajak Kabupaten Grobogan tahun 2019-2024 adalah 119,99%. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan pendapatan pajak Kabupaten Grobogan telah mencapai target dan bahkan melampaui anggaran yang ditetapkan. Efektivitas tertinggi terdapat pada pendapatan PBJT dari jasa kesenian dan hiburan dengan rata-rata sebesar 172%, diikuti oleh PBJT jasa parkir sebesar 160.83% dan pajak air tanah sebesar 1156,11%. Sebaliknya, efektivitas terendah terdapat pada penerimaan PBJT jasa tenaga listrik sebesar 107,02%, diikuti Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) sebesar 118,05%. Meskipun PBJT jasa tenaga listrik dan PBB-P3 merupakan pos pendapatan pajak dengan efektivitas terendah, tetapi dilihat dari realisasi target yang dianggarkan, kedua pos ini masih memiliki kinerja yang baik karena angka realisasi telah melampaui angka yang dianggarkan.

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi menghitung seberapa besar kontribusi setiap pos pendapatan pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah. Analisis kontribusi dilakukan dengan menghitung proporsi pendapatan dari setiap pajak daerah daerah terhadap total pendapatan dari pajak daerah daerah. Hasil analisis kontribusi akan digunakan dalam analisis Klassen untuk mengklasifikasikan penerimaan pajak daerah Kabupaten Grobogan. Berikut ini adalah tabel hasil analisis kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Grobogan pada periode analisis tahun 2019 sampai 2024.

Tabel 4. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Grobogan Periode 2019-2024.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Barang Jasa Tertentu	46,36%	42,26%	43,49%	44,20%	43,20%	45,47%
Jasa Perhotelan	0,53%	0,33%	0,52%	0,52%	0,58%	0,46%
Makanan dan/atau Minuman	4,91%	4,10%	4,50%	6,11%	7,16%	7,20%
Jasa Kesenian dan Hiburan	0,36%	0,13%	0,09%	0,22%	0,29%	0,37%
Jasa Tenaga Listrik	40,31%	37,25%	37,61%	36,60%	34,21%	36,87%
Jasa Parkir	0,24%	0,45%	0,76%	0,75%	0,95%	0,58%
Pajak Reklame	0,79%	1,64%	1,70%	1,36%	1,16%	1,01%
Pajak Air Tanah	0,40%	0,41%	0,42%	0,37%	0,33%	0,27%
Pajak Sarang Burung Walet	0,07%	0,07%	0,08%	0,07%	0,06%	0,05%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,12%	0,11%	0,25%	6,62%	7,90%	9,69%
Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan	31,55%	33,11%	33,63%	27,33%	25,68%	24,82%
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	20,71%	22,40%	20,43%	20,05%	21,67%	18,52%
Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Kementerian Keuangan, Diolah (2025).

Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan (Tabel 2), dapat dilihat bahwa kontribusi tertinggi terhadap pendapatan pajak Kabupaten Grobogan antara tahun 2019 dan 2024 adalah Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang berkontribusi sebesar 44,16% khususnya, sektor jasa tenaga listrik yang menyumbang lebih dari 30% per tahun. Kemudian, diikuti oleh pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 29,35%. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berada di peringkat ketiga dengan kontribusi sebesar 20,63% dari total pendapatan pajak daerah. Di sisi lain, kontribusi terendah terdapat pada pos pendapatan pajak sarang burung walet, yang berkontribusi sebesar 0,07%, diikuti oleh PBJT jasa parkir sebesar 0,23% dan pendapatan pajak air tanah sebesar 0,37%.

Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dilakukan dengan menghitung perubahan (kenaikan/penurunan) pada pos-pos pendapatan pajak daerah Kabupaten Grobogan pada periode analisis tahun 2020 sampai 2024. Lebih lanjut, hasil analisis pertumbuhan akan digunakan dalam analisis Klassen sebagai indikator dalam klasifikasi pos-pos pendapatan pajak daerah Kabupaten Grobogan. Berikut ini adalah tabel dari hasil analisis pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi di Kabupaten Grobogan antara tahun 2020 dan 2024.

Tabel 5. Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Grobogan Periode 2020-2024.

	2020	2021	2022	2023	2024	Growth
Pajak Barang Jasa Tertentu	8,18%	8,94%	39,96%	15,29%	16,86%	17,85%
Jasa Perhotelan	42,36%	67,67%	37,66%	30,94%	-12,70%	33,19%
Makanan dan/atau Minuman	13,57%	16,19%	86,83%	38,32%	11,53%	33,29%
Jasa Kesenian dan Hiburan	-9,85%	-27,53%	241,53%	58,53%	39,87%	60,51%
Jasa Tenaga Listrik	6,40%	6,90%	34,02%	10,24%	19,65%	15,44%
Jasa Parkir	147,68%	78,98%	34,45%	50,80%	-32,48%	55,89%
Pajak Reklame	19,10%	9,15%	10,67%	0,06%	-2,90%	7,22%
Pajak Air Tanah	8,57%	8,31%	22,23%	4,46%	-7,22%	7,27%
Pajak Sarang Burung Walet	27,86%	26,00%	10,60%	6,55%	-9,86%	12,23%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	121,35%	134,89%	3599,99%	40,74%	36,18%	786,63%
Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan	7,94%	7,53%	11,92%	10,84%	7,29%	9,10%
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	-3,76%	-3,47%	35,17%	27,46%	-5,12%	10,06%
Pajak Daerah	5,87%	5,85%	37,73%	17,95%	11,03%	15,68%

Sumber: Kementerian Keuangan, Diolah (2025),

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan (Tabel 3), dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Pajak Daerah Kabupaten Grobogan rata-rata tumbuh sebesar 15,68% dalam rentang 2019-2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan berada di arah yang tepat dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan

Daerah. Terlebih, kebijakan efisiensi yang berakibat terhadap pemotongan TKD, menjadikan penguatan kemandirian daerah melalui pajak daerah menjadi penting untuk dioptimalkan.

Secara lebih rinci, pos pendapatan pajak Kabupaten Grobogan dengan pertumbuhan tertinggi terdapat dalam lima tahun terakhir adalah pos pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 786,63%. Meskipun memiliki rata-rata tertinggi, namun terlihat bahwa terjadi kenaikan yang sangat drastis pada tahun 2022 mencapai 3599,99%. Kemudian di tahun berikutnya, pajak ini perlahan menurun di tahun 2023 dan 2024 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 40% dan 30%. Tingginya potensi tambang yang dimiliki wilayah ini sejatinya berpotensi menjadi tambahan penerimaan daerah melalui Pajak MBLB. Kendati demikian, kepatuhan para Wajib Pajak/Bayar (WP/WB) termasuk pengusaha MBLB kerap diragukan dan rawan penyelewengan (Re, 2025), yang pada akhirnya mengarah ke *tax evasion* (penghindaran pajak).

Adapun, pos pendapatan PBJT jasa kesenian dan hiburan berada di posisi kedua dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 60,51%. Tingginya laju pertumbuhan rata-rata PBJT jasa kesenian terbilang cukup menarik karena sempat mengalami *minus growth* pada tahun 2020 hingga 2021. Namun, berhasil tumbuh positif di tahun 2022 hingga 2024. Kondisi ini mengindikasikan momentum pertumbuhan industri kreatif dari jasa kesenian dan hiburan di Kabupaten Grobogan yang berpotensi menambah PAD di masa mendatang.

Di sisi lain, pos penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah menjadi pos pendapatan pajak yang memiliki pertumbuhan terendah di Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir. Kedua pajak tersebut masing-masing mencatatkan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,22% dan 7,27%. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi yang belum digali oleh pemerintah daerah dari kedua pajak tersebut. Misalnya, di tahun 2024 terlihat bahwa kedua pajak ini memiliki pertumbuhan negatif. Padahal di tahun yang sama terdapat agenda pemilihan umum yang berpotensi menambah penerimaan daerah dari pajak reklame (Primandari & Dahlia, 2020).

Analisis Klassen

Analisis Klassen dilakukan dengan mengukur kontribusi dan pertumbuhan dari setiap pos pendapatan pajak dan retribusi dan kemudian dibandingkan dengan rata-rata dari keseluruhan pendapatan pajak dan/atau retribusi. Rata-rata kontribusi dan pertumbuhan pendapatan pajak dan/atau retribusi menjadi nilai acuan bagi setiap pos untuk menempatkan pos-pos pendapatan pajak dan/atau retribusi ke dalam empat kategori.

Tabel 6. Analisis Klassen Pajak Daerah Kabupaten Grobogan.

Kontribusi	Pertumbuhan	
	$g_i < g$	$g_i > g$
$s_i < s$	Relatif Tertinggal Pajak Reklame Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet	Potensial PBJT Jasa Perhotelan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan PBJT Jasa Parkir
$s_i > s$	Tertekan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	Unggul PBJT Jasa Tenaga Listrik PBJT Makanan dan/atau Minuman Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sumber: Diolah Peneliti (2025).

Analisis Proyeksi

Analisis proyeksi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis proyeksi menggunakan model tren (*forecasting linear least square*) dengan bantuan software Excel. Analisis tren digunakan untuk memperkirakan suatu kondisi di masa depan dengan menggunakan informasi yang ada di masa lalu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data pendapatan pajak daerah Kabupaten Grobogan antara tahun 2019 dan 2024 untuk memproyeksikan pendapatan pajak daerah Kabupaten Grobogan dari tahun 2025 hingga 2029. Berikut ini adalah tabel hasil analisis proyeksi yang telah dilakukan.

Tabel 7. Analisis Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Grobogan (Dalam Miliar Rupiah).

	2025	2026	2027	2028	2029
Pajak Barang Jasa Tertentu	88,22	96,94	105,67	114,40	123,12
Jasa Perhotelan	1,03	1,13	1,24	1,35	1,46
Makanan dan/atau Minuman	14,82	16,83	18,83	20,84	22,84
Jasa Kesenian dan Hiburan	0,64	0,72	0,81	0,89	0,98
Jasa Tenaga Listrik	70,09	76,40	82,70	89,00	95,31
Jasa Parkir	1,64	1,86	2,09	2,31	2,54
Pajak Reklame	2,29	2,48	2,67	2,86	3,05
Pajak Air Tanah	0,58	0,61	0,64	0,68	0,71
Pajak Sarang Burung Walet	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20,40	24,29	28,18	32,08	35,97
Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan	48,36	51,58	54,80	58,02	61,24
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	38,77	42,23	45,68	49,14	52,59
Pajak Daerah	198,93	218,49	238,06	257,63	277,20

Sumber: Diolah Penulis (2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja pemungutan pajak daerah Kabupaten Grobogan periode 2019–2024 secara agregat sangat efektif, dengan rata-rata realisasi mencapai 119,99% target dan mencatat pertumbuhan rata-rata positif sebesar 15,68%. Meskipun demikian, terdapat tiga tantangan utama yang teridentifikasi. Pertama, penerimaan masih sangat terkonsentrasi pada beberapa sektor utama, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (kontribusi 44%), PBB-P2, dan BPHTB, sementara kontribusi jenis pajak lain seperti sarang

burung walet dan parkir sangat minim, menunjukkan kurangnya diversifikasi. Kedua, kinerja antarjenis pajak tidak merata, ditandai fluktuasi efektivitas dan volatilitas pertumbuhan ekstrem, seperti pada Pajak MBLB yang tumbuh rata-rata 786,63% akibat lonjakan tinggi pada 2022 lalu menurun drastis, mengindikasikan momentum pertumbuhan yang belum stabil. Ketiga, beberapa jenis pajak dengan kontribusi rendah menunjukkan adanya potensi yang belum tergali. Walaupun proyeksi penerimaan pajak daerah (2025–2029) menunjukkan tren peningkatan (diperkirakan mencapai Rp 277,20 miliar pada 2029), ketergantungan pada sektor tertentu, instabilitas pertumbuhan, dan tantangan adaptasi regulasi baru (UU HKPD) merupakan risiko nyata yang dapat menghambat upaya penguatan kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk Kabupaten Grobogan. Rekomendasi utama adalah diversifikasi basis pajak dengan menggali potensi sektor berkontribusi rendah namun berpotensi tinggi seperti pajak air tanah, reklame, dan parkir. Pemerintah daerah setempat perlu melakukan survei potensi lokal secara rutin untuk menggali potensi ekstensifikasi dan intensifikasi dengan mengikutsertakan pihak RT/RW dalam proses pengumpulan data seperti, kepemilikan motor, lahan, dan bangunan. Selain itu, pemerintah daerah dapat menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk memetakan strategi yang spesifik per jenis pajak. Upaya ini harus didukung dengan penguatan stabilitas dan pertumbuhan pajak, melalui pengembangan mekanisme monitoring periodik untuk mengidentifikasi fluktuasi, penguatan pengawasan untuk mencegah penghindaran fiskal pasca-lonjakan, dan penyusunan target penerimaan yang realistis berbasis data.

Untuk mengeksekusi strategi tersebut, peningkatan sistem administrasi melalui digitalisasi menjadi krusial, mencakup implementasi sistem informasi terintegrasi (*e-payment*, *e-billing*, *big data*) serta peningkatan transparansi dan kemudahan layanan bagi wajib pajak. Secara simultan, Pemkab Grobogan harus melibatkan *stakeholder* dan mengedukasi publik dengan memanfaatkan kerangka UU HKPD untuk merumuskan Perda yang responsif, menjalin kemitraan dengan sektor swasta, dan merumuskan kebijakan insentif yang efektif untuk mendukung iklim investasi. Misalnya, dengan melakukan penyerdehanaan administrasi perizinan dan memberikan relaksasi pajak dan retribusi agar lebih ringan dan kompetitif.

Sementara itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi dengan metode *mix-method* guna mendapatkan bukti empiris sekaligus gambaran realitas, serta melaksanakan studi komparatif antar daerah untuk mengidentifikasi *best-practice* dan efisiensi pengelolaan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal tahun 2014–2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 3(1), 65–79.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Galela, M. R. (2011). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: Perlukah desentralisasi fiskal diperluas? *Jurnal Keuangan Publik*, 41, 59–67.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Ichwanudin, W., & Setyadi, S. (2019). Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui pengembangan potensi daerah di Kabupaten Lebak. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 282–292.
- Irmawati, Syam, A. B., Baharuddin, & Sudirman. (2024). Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(1), 74–82. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i1.752>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah (Dit. PDRD) tahun 2023*. DJPK.
- Khasanah, E. N. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 134–145.
- Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, A., Judijanto, L., & Milia, J. (2024). *Teori pertumbuhan ekonomi: Teori komprehensif dan perkembangannya*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lockwood, B. (2005). *Fiscal decentralization: A political economy perspective*.
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah: Studi pada Bapenda DKI Jakarta tahun 2016–2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 109–117.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan daerah*. UPP STIM YKPN.
- Makridakis, S., Wheelwright, S. C., & Hyndman, R. J. (2008). *Forecasting methods and applications*. John Wiley & Sons.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Andi.
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. (2020). Analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 1–6.
- Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013–2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 123–134.
- Putra, S. A., Riyanto, V., Supartono, A. R., Immanuel, J., Hagi, I. A., & Nurfauzi, M. A. (2024). Relevansi kemandirian fiskal: Sebuah tinjauan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 17–28.
- Sabijono, E. (2022). Analisis efektivitas pajak daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 1–10.
- Smith, A. (2016). *The wealth of nations*. Aegitas.
- Tiebout, C. M. (1961). An economic theory of fiscal decentralization. In *Public finances: Needs, sources, and utilization* (pp. 79–96). Princeton University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022).

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.